

Bupati Bangli Kecewa Tak Diberi Dana Bagi Hasil PHR Rp2,9 Miliar



balipost.com

Dalam rapat pembahasan RAPBD Perubahan 2019 di DPRD Bangli, Jumat (27/9), Made Gianyar mengaku sudah menyurati Pemkot Denpasar berkaitan dengan pemutusan pemberian dana itu. Jika tahun ini tidak ada pemberian dana PHR untuk Bangli, Made Gianyar mengancam akan menyulap sungai yang mengalir ke Denpasar menjadi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Bangli Komang Carles, Gianyar mengungkapkan selama ini Kota Denpasar rutin memberikan dana bagi hasil PHRnya untuk Kabupaten Bangli. Dalam APBD 2019, Bangli telah memposting bantuan dana PHR Denpasar sebesar Rp 2,9 miliar.

Namun kenyataannya, tahun ini Denpasar tidak memberikan dana itu lagi untuk Bangli. “Kita sudah bersurat ke Denpasar. Kita berharap Wali Kota mengalokasikan. Kalau tahun ini Kodya benar-benar tidak memberikan dana PHR lagi ke Bangli, maka sungai yang ke Kodya akan kita jadikan TPA,” ungkap Gianyar.

Kabupaten Bangli menurutnya berhak mendapat dana bagi hasil PHR dari Denpasar termasuk kabupaten lainnya karena telah berkontribusi menyediakan air dan udara bersih. Dalam Perda RTRW, Bangli ditetapkan sebagai daerah penyangga dan daerah konservasi.

Direktur Eksekutif Walhi Bali I Made Juli Untung Pratama mengatakan seharusnya Kota Denpasar dan Kabupaten lain memang memberikan PHR ke Kabupaten Bangli, hal itu harus dilakukan mengingat Kota Denpasar Sudah Menerima udara dan air bersih yang dihasilkan dari Kabupaten Bangli. Terlebih jika dilihat melalui rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)

Provinsi Bali, Kabupaten Bangli tidak dimungkinkan dibangun akomodasi pariwisata dikarenakan terhalang oleh aturan.

"Tahun 2019 ini memang tidak mengganggarkan tentang itu sebab Denpasar memiliki keterbatasan anggaran. Sementara di sisi lain masih banyak program Pemkot yang perlu didanai," kata Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Denpasar I Dewa Gede Rai, Begini Respon Pemkot Denpasar, I Dewa Gede Rai mengatakan hal tersebut menanggapi pernyataan Bupati Bangli, I Made Gianyar yang mengancam menutup seluruh aliran sungai dari Bangli yang mengarah ke Kota Denpasar dengan sampah. I Dewa Gede Rai mengatakan, mengingat dana terbatas maka Pemkot menggunakan skala prioritas. "Pelayanan dasar yang kita utamakan saat ini karena melihat kemampuan keuangan daerah yang terbatas," katanya. Dewa Rai mengakui, memang ada kesepakatan antara Pemprov Bali dengan Kabupaten/Kota untuk membantu kabupaten yang membutuhkan PHR termasuk Bangli. Dia menyebutkan, pada tahun 2018 Pemkot Denpasar membantu Bangli sebesar Rp 2,9 miliar lewat Bantuan Keuangan Khusus (BKK). "Sekarang tidak ada kewajiban karena tidak ada dasar hukumnya, disamping anggaran kita memang terbatas." katanya lagi.

Sumber Berita:

1. Balipost.com, Denpasar Hentikan Dana Phr, Bupati Bangli Ancam Sulap Sungai Jadi Tpa, 28 September 2019.
2. Tribun Bali, Bupati Bangli Siap-siap Uruk Jalur Sungai ke Denpasar, 28 September 2019.
3. Baliexpress.jawapos.com, Soal Pemutusan PHR Denpasar, Dewan Minta Bupati Bangli Tak Main Ancam, 29 September 2019.
4. Tribun Bali, Walhi Desak Denpasar Bagikan PHR untuk Bangli, 30 September 2019.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah dibedakan menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak provinsi terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

4. Pajak Air Permukaan; dan
5. Pajak Rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pasal 30 menyatakan Pendapatan Daerah terdiri atas: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 31, ayat (1) mengatur Pendapatan asli Daerah meliputi: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi: transfer Pemerintah Pusat; dan transfer antar-daerah. Transfer antar-daerah terdiri atas: pendapatan bagi hasil; dan bantuan keuangan. Dana Transfer Umum terdiri atas: DBH; dan DAU.

Pasal 44 menyatakan Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45 mengatur bahwa bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan terdiri atas: bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;
- b. Bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c. Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
- d. Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.